

Batusangkar, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : BAWASLU
No.150... /PHPU.BUP...XXIII.../20...25
Hari : SELASA
Tanggal: 21 JAN 25
Jam : 10.29 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama :** Andre Azki
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jalan Lareh Nan Panjang. Nomor 103
Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten
Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
Email: www.tanahdatar.bawaslu.go.id
- Nama :** Zulman Hendrizal
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jalan Lareh Nan Panjang Nomor 103
Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten
Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
Email: www.tanahdatar.bawaslu.go.id
- Nama :** Al Azhar Rasyidin
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jalan Lareh Nan Panjang Nomor 103
Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten
Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
Email: www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan atau penolakan terhadap Berita Acara 437/PL.2.6-BA/1304/2024 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tanah Datar dan merujuk pada perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon (angka 14 dan 15 halaman 12 dan 13) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 167/PM.00.02/K.SB-12/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum . **[vide Bukti PK.4.4-1]**
2. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai adanya perolehan suara 0 (nol) di salah satu TPS pada Kecamatan Lintau Buo Utara berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 10 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 855/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/010/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh saksi Paslon 1 dan selama proses Pungut Hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari Saksi Pasangan Calon selama proses Penghitungan Suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 10 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-

KWK-Bupati terlampir sebagai Laporan Hasil Pengawasan, didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut **[vide Bukti PK.4.4-2]**;

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 10
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	0 (Nol)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	145 (Seratus Empat Puluh Lima)

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Panwascam Lintau Buo Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Lintau Buo Utara Nomor 903/LHP/PM.01.02/K.SB-12-13/11/2024 tanggal 29 November 2024, Panwascam Kecamatan Lintau Buo Utara yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan kejadian khusus terkait dengan perolehan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar pada proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lintau Buo Utara. Diperoleh Lampiran Model D-hasil KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut; **[vide Bukti PK.4.4-3]**.

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di Kecamatan LBU
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	1.503
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	16.200

4. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi (angka 14 & 16 halaman 12 & 13) Jo mengenai saksi pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi (Huruf C halaman 30 s.d 32) berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor 171/LHP/PM.01.02/SB-12/12/2024 tanggal 4 s.d 5 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Richi Aprian dan Donny Karsont selanjutnya disebut "*Paslon 01*" menyatakan keberatan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Eka Putra dan Ahmad Fadly selanjutnya disebut "*Paslon 02*" di Kecamatan Lintau Buo Utara bahwa menurut saksi data rekapitulasi perolehan suara Paslon 02 terdapat selisih 110 suara dari perolehan suara Paslon 02 yang ditetapkan KPU Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar perolehan suara Paslon 02 berjumlah 16.200 (*enam belas ribu dua ratus*) suara sementara menurut saksi Paslon 01 perolehan suara Paslon 02 berjumlah 16.090 (*enam belas ribu sembilan puluh*) suara. Bahwa berdasarkan keberatan saksi yang dituangkan pada D-Kejadian Khusus dari Paslon 01 tersebut KPU Kabupaten Tanah Datar meminta untuk kepada saksi Paslon 01 untuk dapat memperlihatkan bukti selisih data perolehan suara di TPS mana saja dan nanti akan kita cocokan data yang dimiliki oleh saksi dengan data KPU, namun setelah diminta terkait dengan data atau lokusnya saksi Paslon 01 tidak dapat melihat di TPS mana terdapat perselisihan suara tersebut. Saksi Paslon 01 meminta kepada KPU untuk dapat melakukan penghitungan suara ulang pada masing-masing TPS di Kecamatan Lintau Buo Utara. Dalam hal ini KPU Kabupaten Tanah Datar tidak mengabulkan permintaan saksi karena saksi paslon 01 tidak secara khusus menyampaikan keberatan terhadap selisih perolehan suara calon. Diperoleh Lampiran Model D-hasil KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut; **[vide Bukti PK.4.4-4]**

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di Kabupaten
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	77.595
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	85.692

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Karena perolehan suara tersebut didasarkan pada kecurangan dan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh Paslon 2 dalam bentuk menjanjikan uang dan atau materi lainnya di masa kampanye dan masa tenang” (angka 16 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-5]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak merupakan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-6].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.4-5], yang pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh terlapor Eka Putra, SE., MM selaku calon Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor urut 2 dengan kejadian di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah

Datar hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024.

1.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal tanda terima laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan Bahwa setelah dicermati video dan melihat postingan dari link instagram Eka Putra Official atas kegiatan Eka Putra, SE.,MM (Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2) di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh dimana terlapor Eka Putra, SE.,MM bersama Wali Nagari Bungo Tanjung dan Wali Jorong Kapuah serta masyarakat jorong kapuah mengadakan kegiatan syukuran atas pengadaan air bersih untuk masyarakat jorong kapuah. Selanjutnya dari keterangan masyarakat adanya kalimat janji yang diucapkan oleh terlapor Eka Putra, SE.,MM salah satunya lebih kurang berbunyi “air bersih ini hasil jerih payah saya untuk itu tolong bantu dengan memilih saya pada pencoblosan pemilihan tanggal 27 November 2024, rasa terima kasih akan saya bantu (janji) uang sebanyak 200 juta untuk keberlanjutan kegiatan ini”. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan setelah dianalisis berdasarkan fakta yang didapat dari proses penerimaan laporan dan bukti yang disampaikan diduga melanggar Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang menyatakan : “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” jo Pasal 187A ayat 1 yang menyatakan : “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk

mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa hal tersebut diatas menggambarkan dan menjelaskan secara nyata peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir A.1) yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan bukti sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.4-7]**.

- a. Video recording sebanyak 1 buah;
- b. Link instagram eka.putra.official.

Berdasarkan ketentuan diatas, bukti dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor sudah terpenuhi.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.4.4-8]**, yang telah di register oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang pada pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran tentang : Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H dalam keterangannya yang menyatakan bahwa dalam keterangannya sebagai berikut : Dalam norma tersebut setidaknya 4 (empat) unsur perbuatan pidana, yaitu: (1) Setiap orang; (2) dengan sengaja ; (3) perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan; (4) mempengaruhi pemilih. Bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orangnya yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum. Sehingga Terlapor

Eka Putra merupakan orang perorang yang telah cakap melakukan perbuatan sehingga unsur setiap orang bagi terlapor saudara Eka Putra telah Terpenuhi. Bahwa unsur dengan sengaja” yaitu sebagaimana menurut ahli yang dimaksud frasa “dengan sengaja” dalam norma tersebut sama dengan unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana secara umum. Dalam Memorie van Toelichting WvS (KUHP) sebagaimana dikutip Prof Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, “sengaja” itu menghendaki adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) terhadap perbuatan yang dilakukan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku. Hal mana, perbuatan yang dilakukan secara sadar tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Eka Putra tidak didapatkan apakah Terlapor Eka Putra memang menjanjikan maka unsur dengan sengaja Tidak terpenuhi Bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan adalah melakukan tindakan menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk memberikan imbalan atau memberikan imbalan secara langsung dalam bentuk uang atau barang. Dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam Pilkada 2020, kata “menjanjikan” itu dimaknai sebagai keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedangkan kata “memberikan” dimaknai sebagai menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang atau barang. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Terlapor Eka Putra berdasarkan fakta yang didapat tidak pernah ada Terlapor Eka Putra menjanjikan kepada orang atau pemilih yang hadir pada acara tersebut dan tidak satupun saksi yang dapat menerangkan bahwa Terlapor Eka Putra menjanjikan kepada orang yang hadir pada acara syukuran air bersih tersebut sehingga perbuatan menjanjikan tersebut tidak terkonfirmasi dilakukan maka unsur menjanjikan tidak terpenuhi bahwa unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih

dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dapat diartikan bahwa secara bahasa, kata “mempengaruhi” diartikan sebagai mengenakan pengaruh kepada seseorang. kata “ pengaruh” diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari seseorang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan rumusan dalam Pasal 187A ayat (1), khususnya frasa “mempengaruhi pemilih” adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang agar melakukan perbuatan sesuai dengan kemampuannya, sedangkan pengaruh dimaksud adalah agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilih untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu. Dari fakta yang didapatkan bahwa Terlapor Eka Putra tidak pernah mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon yang dikampanyekannya sehingga unsur mempengaruhi pemilih **tidak terpenuhi**. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 **Tidak Terbukti** sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan tidak didapatkan 2 alat bukti yang meyakinkan.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.4.4-6]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 165/PM.00.02/K.SB-12/11/2024 tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar agar mematuhi serta tidak melakukan aktivitas kampanye diluar jadwal yang ditentukan oleh undang-undang. **[vide Bukti PK.4.4-9]**.
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 153/LHP/PM.00.02/SB-12/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak ada ditemukan di Kecamatan Lima kaum, Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuh Selatan Kegiatan Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye dan Kegiatan Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tim sukses atau relawan di Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[vide Bukti PK.4.4-10].**

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 154/LHP/PM.00.02/SB-12/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak ada ditemukan di Kecamatan Pariangan, Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh Kegiatan Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye dan Kegiatan Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tim sukses atau relawan di Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[vide Bukti PK.4.4-12].**

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 180.a/LHP/PM.00.02/SB-12/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak ada ditemukan di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Padang Gantiang Kegiatan Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye dan Kegiatan Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tim sukses atau relawan di Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[vide Bukti PK.4.4-12].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas Negara dan melakukan kegiatan kampanye pada saat masa tenang berupa pemberian ayam kepada warga (angka 17 huruf i Jo huruf B angka 1) halaman 13 dan 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-13]. bahwa pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan Nomor: 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-14].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-13].

1.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Nomor: 19/LP/PB/Kab/03.19/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Bahwa setelah dicermati 7 buah Foto, 1 buah video dan Lembar Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tersebut belum menggambarkan dan menjelaskan secara nyata peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

sehingga setelah dilakukan penelaahan terhadap uraian kejadian, saudara Agus Rimayanto tidak didapatkan perbuatan yang menjurus pada kegiatan kampanye atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon sehingga uraian kejadian bukan merupakan perbuatan yang dilarang dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti sebagai syarat materil belum terpenuhi **[vide Bukti PK.4.4-15]**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materil agar melengkapi kekurangan laporan berupa menyampaikan uraian dugaan pelanggaran pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum menggambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pelapor tentang Kelengkapan Laporan Nomor: 538/PP.00.02/K.SB-12/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya surat pemberitahuan tersebut adalah untuk memperbaiki laporan dengan kekurangan laporan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.4-16]**.
 - a. Uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan'
 - b. Bukti yang menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan serta memiliki hubungan dengan peristiwa.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.4.4-14]** dan menyampaikan kepada Pelapor tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. **[vide Bukti PK.4.4-17]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” bantuan pembagian bajak gratis (angka 17 huruf ii Jo huruf B angka 2) halaman 13 dan 19).. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 007: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-18]. Bahwa pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-19];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan Nomor 007: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-18].

1.1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal Laporan Nomor: 007/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan bahwa kegiatan Pembagian Bajak Gratis diikuti penyerahan Barang berbentuk uang kepada anggota-anggota kelompok tani pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 yang difasilitasi oleh Badan Penyuluhan Pertanian (BPP)

Kecamatan X Koto, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Rambatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa tenang pemilihan tahun 2024 oleh terlapor yang merupakan Bupati Kabupaten Tanah Datar dan juga merupakan calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pemilihan tahun 2024 dengan Nomor urut 2. Peristiwa dugaan yang disampaikan terjadi setelah terlapor aktif kembali sebagai Bupati Tanah Datar karena cuti kampanye pada tanggal 24 November 2024 dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat materil belum terpenuhi [**vide Bukti PK.4.4-20**].

- 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materil yaitu berupa: melengkapi kekurangan laporan berupa menyampaikan uraian dugaan pelanggaran berkaitan pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum tergambar berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 455/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya disampaikan kepada pelapor agar memperbaiki laporan yang disampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut [**vide Bukti PK.4.4-21**].
 - a. Uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
 - b. Bukti yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan status laporan kepada Pelapor pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 terhadap laporannya tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. [**vide Bukti PK.4.4-19**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” pemberian mobil pick up dan mobil ambulance kepada Wali Nagari Simabur Kecamatan Pariangan (angka 17 huruf iii Jo huruf B angka 3 halaman 13 dan halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 009: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-22]. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan Laporan Nomor: 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-23];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Terima Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-22].

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 009/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terkait dengan penyerahan secara simbolis 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis pick up senilai Rp.178.000.000,- kepada Wali Nagari Simabur di gedung pertemuan LKAAM

Kecamatan Pariangan, dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti yang disampaikan maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat keterpenuhan materiil [vide Bukti PK.4.4-24].

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil yang berkaitan dengan laporannya yaitu untuk melengkapi kekurangan laporan berkaitan uraian dugaan pelanggaran berkaitan pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum menggambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 453/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut [vide Bukti PK.4.4-25].

- a. Uraian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
- b. Bukti yang menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan serta memiliki hubungan dengan peristiwa.

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil hari Senin tanggal 9 Desember 2024. [vide Bukti PK.4.4-23].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” pemberian hibah tanah untuk Nagari Pandai Sikek dan Mobil Ambulance di Nagari Koto Baru (angka 17 huruf iv Jo huruf B angka 4 halaman 13 dan halaman 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 008: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-26]. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan Laporan Nomor: 008/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.4.4-27];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan Nomor 008: /PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-26].

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal Laporan Nomor: 008/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa kegiatan serahkan hibah sebidang tanah untuk pemerintahan Nagari Pandai Sikek, dimana dalam postingan tersebut terdapat juga penyerahan satu unit ambulance untuk Nagari Koto Baru Kabupaten Tanah Datar yang diterima langsung oleh Wali Nagari koto Baru di kantor Wali Nagari Pandai Sikek Kabupaten Tanah datar oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar atas nama Eka Putra yang juga merupakan Calon Bupati Kabupaten Tanah datar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan nomor urut 2 pada masa tenang dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat materil belum

terpenuhi [**vide Bukti PK.4.4-28**].

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materil yaitu melengkapi kekurangan laporan berupa menyampaikan uraian dugaan pelanggaran berkaitan pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum tergambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 454/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut [**vide Bukti PK.4.4-29**].

- a. Uraian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
- b. Bukti yang menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan serta memiliki hubungan dengan peristiwa

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil hari Senin tanggal 9 Desember 2024. [**vide Bukti PK.4.4-27**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Bahwa berdasarkan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Hal 22 Lembaran 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pemohon terdapat indikasi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” sekelompok masyarakat yang melarang Pasangan Calon, saksi dan Tim sukses Pasangan Calon nomor urut 01 masuk ke Nagari Tapi Selo (angka 17 huruf v Jo huruf B angka 5 halaman 13 dan halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok

Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 127/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai untuk tidak berkampanye pada tempat yang dilarang selama masa kampanye tanggal 25 September sampai 24 November 2024 [**vide Bukti PK.4.4-30**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Nagari Tapi Selo Nomor: 374/LHP/PM.01.02/SB-12-13.005/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara melakukan pencegahan secara langsung kepada massa untuk tidak menghalangi kampanye dan menjelaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kampanye itu diatur dalam pasal 187 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pengawas Kelurahan Desa dibantu oleh pihak kepolisian untuk mediasi dengan hasil mediasi tim kampanye paslon 01 untuk tidak melakukan kampanye *door to door* dan untuk menjaga situasi yang aman di Lintau Buo Utara kemudian disepakati oleh kedua belah pihak [**vide Bukti PK.4.4-31**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” pertemuan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari Rumah Dinas Bupati Tanah Datar (Huruf B angka 6 halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar :

A. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima Nomor 10/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.4-32]. Bahwa pelapor tidak menyampaikan perbaikan tanda terima laporan nomor 10/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiil [vide Bukti PK.4.4-33];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.4-32]

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal Laporan Nomor: 010/PL/PB/Prov/03.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan bahwa adanya keberpihakan atau ketidaknetralan dari Terlapor sebagai Sekretaris Daerah Tanah Datar dari peristiwa yang dilaporkan dan bukti maka uraian kejadian belum memuat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai syarat materiil belum terpenuhi [vide Bukti PK.4.4-34].

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materiil yaitu terkait dengan kekurangan uraian dugaan pelanggaran

berkaitan pemilihan, bahwasanya pada uraian dugaan pelanggaran yang disampaikan belum menggambarkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan.

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 452/PP.01.01/K.SB/12/2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya agar Pelapor memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut [**vide Bukti PK.4.4-35**].

- a. Uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan;
- b. Bukti yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan.

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tentang status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil hari Senin tanggal 9 Desember 2024. [**vide Bukti PK.4.4-33**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Adanya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar” (Huruf B angka 7 halaman 24) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.4.4-36**]. dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar meneruskan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 328/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.4.4-37**]; Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi Putusan Nomor: 481/PID.SUS/2024/PT PDG

tertanggal 29 November 2024 [**vide Bukti PK.4.4-38**], dan penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya Nomor 388/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.4.4-39**].

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK.4.4-40**]. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 507/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Desember 2024 dengan amar Putusan Mengadili: 1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 yang dimintakan Banding; 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) [**vide Bukti PK.4.4-41**] dan penerusan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya nomor 389/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.4.4-42**];
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.4.4-43**]. laporan dinyatakan sebagai pelanggaran Netralitas ASN dengan menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor: 390/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawain Negara (BKN) [**vide Bukti PK.4.4-44**]
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.4.4-45**]. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya kemudian meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undang Lainnya Nomor 357/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 terlampir Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Nomor 881/100/Sek-2024 tertanggal 17 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Terlapor [**vide Bukti PK.4.4-46**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran Perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.4.4-36**]

1.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Laporan Nomor: 10/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi syarat formil dan materiil laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [**vide Bukti PK.4.4-47**].

1.2. Bahwa berdasarkan pembahasan Pertaman Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 03/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024:

a. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat;

Bahwa Laporan Nomor: 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang diduga melanggar Pasal 71 ayat 1 *jo* Pasal 188 sehingga di registrasi dan dilanjutkan untuk tahap klarifikasi.

b. Kepolisian Resort Tanah Datar berpendapat;

Bahwa Laporan Nomor:
02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 berpendapat:

- 1) Terkait terlapor saudara Maulidia Siska yang ada dalam video sebagai bukti laporan perlu dipastikan oleh ahli keaslian video tersebut.
- 2) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Melakukan klarifikasi guna mendapatkan keterangan dari orang-orang yang ada dalam peristiwa tersebut, serta mencari dokumen yang diperlukan sertabarang/benda yang menjadi alat bukti
- 3) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pemeriksaan ahli yang menerangkan tentang dugaan tindak pidana dan juga ahli bidang kepemiluan.
- 4) Apabila memenuhi syarat formil dan materil maka sepakat untuk di register.

c. Kejaksaan Negeri Tanah Datar berpendapat;

Bahwa berdasarkan Laporan Nomor:
02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 berpendapat :

- 1) Terkait terlapor saudara Maulidia Siska yang ada dalam video sebagai bukti laporan perlu dipastikan oleh ahli keaslian video tersebut.
- 2) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Melakukan klarifikasi guna mendapatkan keterangan dari orang-orang yang ada dalam peristiwa tersebut, serta mencari dokumen yang diperlukan sertabarang/benda yang menjadi alat bukti
- 3) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pemeriksaan ahli yang menerangkan tentang dugaan tindak pidana dan juga ahli bidang kepemiluan.
- 4) Apabila memenuhi syarat formil dan materil

maka sepakat untuk di register.

5) Untuk pasal yang diduga dilanggar sama seperti yang di sampaikan oleh Bawaslu kabupaten Tanah Datar Pasal 71 ayat 1 *jo* Pasal 188 sehingga di registrasi. **[vide Bukti PK.4.4-48]**

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 bahwa Laporan Nomor : 02/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 yang telah di register oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang pada pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang yang berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa perbuatan Saudara Mauliddia Siska yang memberikan sambutan pada acara Pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Dasa Wisma yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Tabek di Balairung Sari Nagari Tabek Kec. Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan bahwa Saudara Mauliddia Siska merupakan salah seorang Aparatur Sipil Negara ASN sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan NIP 198101232005012020 maka yang akan diuraikan adalah berkaitan dengan unsur Pejabat ASN saja. Bahwa yang dimaksud dengan ASN berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari fakta yang didapatkan saudara Mauliddia Siska merupakan Aparatur Sipil Negara dengan NIP 198101232005012020 yang bertugas sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMDPPKB Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saudara Mauliddia Siska telah dapat

dikualifisir sebagai seorang ASN. Sementara untuk pejabat ASN merujuk kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Manajerial; dan Jabatan Non Manajerial. Dimana Jabatan Manajerial terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan administrator; dan e. jabatan pengawas. Bahwa Jabatan pimpinan tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk Jabatan administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara Jabatan pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara itu, Jabatan Non Manajerial terdiri atas: a. jabatan fungsional; dan b. jabatan pelaksana. Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu dan Jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Saudara Mauliddia Siska merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tanah datar maka Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat tersebut telah memenuhi kriteria jabatan ASN maka Jabatan Kabid Pemberdayaan Masyarakat dapat dikualifisir sebagai Jabatan Administrator yang merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi sehingga unsur “Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **Telah Terpenuhi**. berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saudara Mauliddia Siska sebagai seorang Pejabat ASN telah dapat dikualifisir sebagai tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon sehingga unsur Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon telah terpenuhi. Bahwa Saudara Mauliddia Siska yang merupakan ASN maka berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang : “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” Bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas maka sambutan yang disampaikan oleh Saudara Mauliddia Siska pada saat Pembukaan acara Pelatihan dan Sosialisasi Dasawisma di Balairung Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan telah terbukti memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar maka perbuatan tersebut telah dapat dinyatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” maka Saudara Mauliddia Siska telah terbukti melanggar pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[vide Bukti PK.4.4-49]**

1.4. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 06/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024:

a. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat:

Bahwa dari hasil kajian Bawaslu perbuatan yang dilakukan oleh saudara Mauliddia Siska telah terbukti dan memenuhi unsur melanggar Pasal 71 Ayat 1 *jo* Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan dalam proses klarifikasi telah didapatkan beberapa alat bukti yang meyakinkan yaitu : 1. Keterangan 2 orang saksi ; 2. Keterangan ahli dan 3; Petunjuk yang didapatkan dari Video sebagai bukti perbuatan saudara Mauliddia Siska yang memberikan sambutan pada acara dasawisma.

b. Kepolisian Resort Tanah Datar

Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan (Netralitas ASN) oleh Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu Pasangan calon, unsur Gakkumdu Kepolisian Resort Tanah Datar memberikan pendapat sebagai berikut;

1. Untuk kasus ini perlu mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Mauliddia Siska apakah program merdeka berobat itu adalah program pemerintah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

2. Apa yang disampaikan oleh Mauliddia Siska perlu juga didalami apakah hanya alibi saja yang menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan hanya menyampaikan arahan dari Pjs. Bupati.
3. Untuk memastikan keaslian video maka diperlukan ahli yang dapat memeriksa keaslian video tersebut.
4. Agar ditambah saksi-saksi di luar saksi yang diberikan oleh pelapor dan juga kalau bisa ada saksi yang meringankan dari terlapor.
5. Perlu dipastikan bahwa bilamana tidak didapatkan ahli yang dapat menerangkan keaslian video apakah tetap akan kita lanjutkan ke penuntutan.
6. Apabila tidak ada ahli yang dapat memastikan keaslian video maka video akan dijadikan saja sebagai petunjuk saja.
7. Bila mana video dijadikan petunjuk maka perlu diambil video tersebut sesuai prosedur pengambilan bukti digital agar dapat dijadikan petunjuk pada saat persidangan.

c.Kejaksaaan Negeri Tanah Datar

Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan (Netralitas ASN) oleh Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu Pasangan calon, unsur Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tanah Datar memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tim Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tanah Datar sependapat dengan pendapat Tim Gakkumdu unsur Bawaslu

Tanah Datar dan Polres Tanah Datar untuk ditingkatkan ke proses selanjutnya;

2. Bahwa dengan ditingkatkannya status Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 a.n terlapor Mauliddia Siska ke tahap selanjutnya oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Tanah Datar (unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut;

- a. Unsur Bawaslu Tanah Datar tetap melakukan pendampingan;
- b. Penyidik Polres Tanah Datar Tim Gakkumdu Polres Tanah Datar melakukan proses penyidikan untuk menguatkan pembuktian mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP;
- c. Bahwa Tim Gakkumdu Bawaslu Tanah Datar unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tetap melakukan koordinasi dan pendampingan selama proses penyidikan [**vide Bukti PK.4.4-50**]

1.5. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Tanah Datar dengan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 328/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.4.4-37**];

1.6. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi atas

pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Laporan 02/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 07/SG/Kab/03.19X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 untuk penyelidikan di Kepolisian Resort Tanah Datar **[vide Bukti PK.4.4-51]**, Surat Perintah Tugas Nomor: 19/SG/Kab/03.19X/2024 tertanggal 4 November 2024 **[vide Bukti PK.4.4-52]** dan Surat Rekomendasi Nomor: 388/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.4.4-39]** serta Putusan Nomor: 481/PID.SUS/2024/PT PDG tertanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.4.4-38]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran Perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.4.4-40]**

2.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Nomor 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materiil laporan tidak diregistrasi karena belum memuat waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.4.4-53]**.

2.2. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 05/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024:

a. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat:

Bahwa Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang diduga melanggar Pasal 71 ayat 1 *jo* Pasal 188 sehingga

b. Kepolisian Resot Tanah Datar berpendapat:

1. Berdasarkan lapoaran Nomor : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Berkaitan dengan kasus saudara Afrizon agar Bawaslu mencermati bukti-bukti yang dijadikan sebagai dugaan tindak pidana Pemilihan;
2. Dikarenakan buktinya adalah bentuk screnshoot grup whatsapp maka admin dan saksi-saksi yang ada dalam grup whatsapp tersebut harus dimintai keterangannya;
3. Agar Bawaslu nantinya memastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut;
4. Agar Bawaslu nantinya dapat meminta ahli yang menerangkan keaslian dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pelapor;
5. Apabila memang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan maka setuju untuk diregister.

c. Kejaksaan Negeri Tanah Datar berpendapat:

1. Berdasarkan lapoaran Nomor : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Berkaitan dengan kasus saudara Afrizon agar Bawaslu memastikan bahwa benar saudara Afrizon merupakan ASN yang saat sekarang sedang menjabat;
2. Agar Bawaslu memastikan bukti-bukti yang dijadikan sebagai dugaan tindak pidana Pemilihan tersebut benar terjadi pada saat masa kampanye;
3. Agar Bawaslu memastikan Locus dan Tempus;
4. Dikarenakan buktinya adalah bentuk screnshoot grup whatsapp maka admin dan saksi-saksi yang ada dalam grup whatsapp tersebut harus dimintai keterangannya;
5. Agar Bawaslu nantinya memastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut;

6. Agar Bawaslu nantinya dapat meminta ahli yang menerangkan keaslian dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pelapor
7. Apabila memang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan maka setuju untuk diregister. **[vide Bukti PK.4.4-54]**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang kelengkapan laporan dengan Surat Nomor: 345/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya surat pemberitahuan tersebut adalah untuk memperbaiki laporan dengan kekurangan laporan **[vide Bukti PK.4.4-55]**.

2.4. Bahwa berdasarkan Surat nomor: 345/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 pelapor melengkapi laporan dengan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.4.4-56]**.

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran terhadap : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

yang berbunyi (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan bahwa saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd merupakan salah seorang Aparatur Sipil Negara ASN sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan NIP 197212021999031003 Pangkat & Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b / 01-10-2022 maka yang akan diuraikan adalah berkaitan dengan unsur Pejabat ASN saja. Bahwa yang dimaksud dengan ASN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya

dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari fakta yang didapatkan saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd merupakan Aparatur Sipil Negara dengan NIP 197212021999031003 yang bertugas sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maka saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd telah dapat dikualifisir sebagai seorang ASN. Sementara untuk pejabat ASN merujuk kepada pasal Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Manajerial; dan Jabatan Non Manajerial. Dimana Jabatan Manajerial terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan administrator; dan e. jabatan pengawas. Bahwa Jabatan pimpinan tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk Jabatan administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara Jabatan pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Sementara itu Jabatan Non Manajerial terdiri atas: a. jabatan fungsional; dan b. jabatan pelaksana. Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/

atau keterampilan tertentu dan Jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Bahwa Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maka Jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi kriteria jabatan ASN maka Jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dikualifisir sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dimana merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga unsur “Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **Telah Terpenuhi**. Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon. Bahwa Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd yang meneruskan Video Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Eka Putra Dan Ahmad Fadly yang merupakan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di beberapa grup whatsapp Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd telah dapat dikualifisir sebagai tindakan seorang pejabat ASN yang mana saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd juga merupakan salah seorang kepala Dinas di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sehingga unsur Membuat Keputusan dan/atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon **Telah Terpenuhi**. Bahwa Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd yang merupakan ASN maka berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang : “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” Bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana yang tersebut diatas maka perbuatan Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd dengan meneruskan poster-poster, narasi-narasi dan video kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di beberapa grup whatsapp telah terbukti memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar maka perbuatan tersebut telah dapat dinyatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” maka Saudara H Afrizon, S.Ag., M.Pd telah terbukti melanggar pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [vide Bukti PK.4.4-57]

2.6. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 08/SG/KAB.PB.03.19/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024:

a. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat:

1. Bahwa Laporan dengan Nomor Register: 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait Dugaan Tindak Pidana dan yaitu berupa perbuatan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
2. Bahwa Terlapor atas nama Afrizon merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan No NIP 197212021999031003 Pangkat & Gol.

Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b / 01-10-2022 maka terbukti merupakan Pejabat ASN;

3. Yang pada pokoknya melanggar pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur maka Laporan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

b. Kepolisian Resot Tanah Datar berpendapat:

1. Bahwa Laporan dengan Nomor Register : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait Dugaan Tindak Pidana dan yaitu berupa perbuatan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
2. Bahwa dari hasil paparan Bawaslu dapat disampaikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
3. Apabila Laporannya layak untuk ditingkatkan ke penyidikan maka diperlukan pemeriksaan Video ka ahli di kemenkominfo RI;
4. Video tersebut agar dapat dipastikan memang benar di share oleh saudara Afrizon sehingga bisa menjadi alat bukti atau paling tidak menjadi petunjuk nantinya.
5. Apabila ahli kemenkominfo tidak mencukupi waktunya maka video dijadikan saja petunjuk bahwa ada tindak pidana.

c. Kejaksaan Negeri Tanah Datar berpendapat:

1. Laporan dengan Nomor Register : 05/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya

terkait Dugaan Tindak Pidana dan yaitu perbuatan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon

2. Dari hasil paparan Bawaslu yang menyampaik memenuhi unsur-unsur tindak pidana agar nanti dapat disertakan dengan alat bukti yang cukup bagi kejaksaan untuk melakukan penuntutan.
3. Laporrannya layak untuk ditingkatkan ke penyidikan tetapi perlu adanya ahli yang menerangkan unsur-unsur pidana, ahli pemilu yang menerangkan keuntungn yang dimaksud dalam perbuatna yang dilakukan oleh saudara Afrizon
4. Untuk Video memang perlu dilakukan pemeriksaan ahli ke kementerian kominfo agar bisa diterangkan bahwa memang ada penyebaran/meneruskan video dan narasi-narasi di group IMM Tanah Datar, Muhammadiyah Tanah Dtar1 dan group-group lainnya
5. Agar dipastikan juga video tersebut memang benar di share oleh saudara Afrizon sehingga bisa menjadi alat bukti atau paling tidak menjadi petunjuk nantinya. **[vide Bukti PK.4.4-58]**

2.7. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Tanah Datar dengan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 393/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan merupakan sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4.4-59]**; dan penerusan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-

undangan lainnya nomor 389/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 21 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.4.4-43]**

- 2.8. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 laporan dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 15/SG/Kab/03.19X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 untuk pendampingan penyidikan di Kepolisian Resort Tanah Datar **[vide Bukti PK.4.4-60]** dan Surat Rekomendasi Nomor: 389/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) **[vide Bukti PK.4.4-42]** serta Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor: 507/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Desember 2024 dengan amar Putusan Mengadili: 1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 yang dimintakan Banding; 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) **[vide Bukti PK.4.4-41]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan merupakan pelanggaran Perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.4.4-43]**
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal Nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan tidak diregistrasi karena belum memuat waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.4.4-61]**.
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan

kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formil dan materiil yaitu berupa: melengkapi berupa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran.

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang kelengkapan laporan dengan Surat Nomor: 346/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya surat pemberitahuan tersebut adalah untuk memperbaiki laporan dengan kekurangan laporan [**vide Bukti PK.4.4-62**].

3.4. Bahwa berdasarkan Surat nomor: 346/PP.00.02/K.SB-12/10/2024 pelapor melengkapi laporan dengan Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor: 12/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.4.4-63**].

3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran terhadap : adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Negara yang dilakukan oleh Saudara Hendri Hadi Nurma S.Ag dengan meneruskan stiker yang menggambarkan citra diri salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar yaitu Calon Nomor Urut 2. bahwa Saudara Hendri Hadi Nurma S.Ag merupakan ASN di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Nomor NIP 197501162008011002 /Penata Muda Tingkat I, III/b / 01-10-2023 yang bertugas di UPT SDN 01 GURUN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Hendri Hadi Nurma diduga melanggar pasal Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang : “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” dan Keputusan Bersama Menteri

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepada Badan Kepegawaian Negara. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Bawaslu Nomor : 2 tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; pada Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN Poin 4 yang menyatakan “Membuat Posting, Comment, Share, Like, bergabung/Follow dalam group/akun pemenangan bakal calon. Bahwa dengan meneruskan stiker dan photo-photo yang merupakan citra diri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 maka perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Saudara Hendri Hadi Nurma S.Ag telah terbukti melanggar 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang: “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepada Badan Kepegawaian Negara. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Bawaslu Nomor : 2 tahun 2022, 800-5474 tahun 2022, 246 tahun 2022, 30 tahun 2022, 1447.1/PM.01/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; pada Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN Poin 4 yang menyatakan “Membuat Posting, Comment, Share, Like, bergabung/Follow dalam group/akun pemenangan bakal calon. **[vide Bukti PK.4.4-64]**

3.6. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tanah

Datar Nomor: 06/REG/LP/PB/Kab/13.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Surat Rekomendasi Nomor: 390/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya terlapor merupakan pelanggaran Netralitas ASN [**vide Bukti PK.4.4-44**]

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan yang dilaporkan merupakan pelanggaran Perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.4.4-45**]

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian awal laporan dengan tanda terima Nomor: 14/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlapor (Robi) selaku Wali Jorong Jorong Kumango Utara Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar laporan tersebut terkait dugaan Netralitas Perangkat Desa. Kejadian tersebut terjadi di Jorong Kumango Utara Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Pelapor Mendapat kiriman berupa foto melalui media social Whatsapp atas perbuatan terlapor yang memasang gambar (One Way) di kendaraan pribadi terlapor (Toyota Calya No Polisi BA 1081 SE) bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati no urut 2 (Eka –Fadly). Bahwa uraian kejadian yang disampaikan setelah dianalisis berdasarkan fakta yang didapat dari proses penerimaan laporan dan bukti yang disampaikan dinyatakan dugaan tindakan Pelanggaran Netralitas Wali Jorong (Perangkat Desa) sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Perangkat Desa dilarang: j ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;” Jo Pasal 48 huruf b

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “Perangkat Desa terdiri atas: b. pelaksana kewilayahan;” Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis Bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor merupakan pelanggaran peraturan Perundang-undang lainnya **[vide Bukti PK.4.4-65]**.

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.4.4-66]**.

4.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Tanah Datar kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Laporan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, kepada Wali Nagari Kumango dengan Surat Rekomendasi Nomor: 357/PP.00.02/K.SB-12/X/2024 pada tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya laporan dinyatakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya terlampir surat pemberitahuan tindak lanjut oleh Wali Nagari Kumango Nomor 881/100/Sek-2024 tertanggal 17 Oktober 2024 perihal pemberitahuan pengunduran diri terlapor **[vide Bukti PK.4.4-46]**

4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan tentang status laporan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/03.19/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.4.4-67]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Adanya pemberian perintah dan arahan kepada Wali Jorong, Wali Nagari, Camat hingga Aparatur Sipil Negara setempat dengan segala daya upaya serta tindakan untuk memilih paslon nomor urut 2 ” (halaman 26) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 075/PM.00.02/K.SB-12/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya. **[vide Bukti PK.4.4-68];**
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 126/PM.00.02/K.SB-12/010/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Pejabat Lainnya **[vide Bukti PK.4.4-69];**
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 091/PM.00.02/K.SB-12/07/2024 tertanggal 27 Juli 2024

yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Pejabat Lainnya [**vide Bukti PK.4.4-70**];

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya pencegahan kepada Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 125/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan imbauan mengenai mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Pejabat Lainnya [**vide Bukti PK.4.4-71**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Dugaan Keberpihakan Termohon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang Mempengaruhi Suara Pemilihan (Fasilitas Kampanye dari Termohon yang tidak kunjung diberikan sampai mendekati hari Pencoblosan. (Huruf C angka 1 Halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor: 129/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah menghimbau KPU Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memfasilitasi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum. [**vide Bukti PK.4.4-72**];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 144.A/LHP/PM.01.02/SB-12/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya pada saat Rapat Koordinasi terkait Desain Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Bersama Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar No Urut 1 (Richi-Donny) dan No Urut 2 (Eka Putra-Ahmad Fadly) kemudian berdasarkan salinan Berita Acara nomor 406/PL.2.5-BA/2024 hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 KPU Kabupaten Tanah Datar menerima desain kampanye dari Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. **[vide Bukti PK.4.4-73]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 145.A/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 tanggal 5 November 2024 terkait Penyerahan Bahan Kampanye oleh KPU Kabupaten Tanah Datar untuk Pasangan Calon No Urut 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 pukul 15.45 Wib, KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan tanda Terima sebagai bukti bahwa Bahan kampanye telah disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan ditandatangani oleh *Liaison officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar No Urut 1 (Richi Aprian-Dony Karsont). Adapun jenis Bahan Kampanye yang diserahkan oleh Pihak KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.4-74]**

No	Bahan Kampanye	Jumlah
1.	Selebaran	35.000 pcs
2.	Brosur	35.000 pcs
3.	Pamphlet	35.000 pcs
4.	Poster	35.000

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 146.A/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 tanggal 6 November 2024 terkait Penyerahan Bahan Kampanye oleh KPU Kabupaten Tanah Datar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 14.06 Wib, KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan tanda Terima sebagai bukti bahwa Bahan kampanye telah disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan ditandatangani oleh *Liaison officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Nomor Urut 2 (Eka Putra-Ahmad Fadly) Adapun jenis Bahan Kampanye yang diserahkan oleh Pihak KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

[vide Bukti PK.4.4-75]

No	Bahan Kampanye	Jumlah
1.	Selebaran	35.000 pcs
2.	Brosur	35.000 pcs
3.	Pamphlet	35.000 pcs
4.	Poster	35.000

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Termohon Tidak Profesional Dalam menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar (Huruf C angka 2 Halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 130/PM.00.02/K.SB-12/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah mengimbau KPU Kabupaten Tanah Datar untuk Melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 498

Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota [vide **Bukti PK.4.4-76**];

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 139.A/LHP/PM.01.02/SB-12/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya Debat publik putaran pertama ini memiliki Tema: Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Sadar Bencana dengan sub tema:

- a. Infrastruktur;
- b. Koperasi dan UMKM;
- c. Pariwisata;
- d. Pertanian;
- e. Kebencanaan;
- f. Lingkungan Hidup.

Sebelum debat dimulai, moderator debat, Khairul Jasmi dan Dewi Anggraini terlebih dahulu menyampaikan tentang tata tertib debat yang harus dipatuhi baik oleh Paslon maupun tim pendukung kedua paslon yang hadir. Moderator juga menyampaikan tentang mekanisme jalannya debat putaran pertama mulai dari segmen pertama sampai segmen terakhir. Debat dilaksanakan selama 180 menit dengan rincian; 150 menit untuk segmen debat publik terbuka antar pasangan calon dan 30 menit untuk jeda. Debat dibagi kedalam 6 segmen dimana dalam segmen terakhir, sebagai statement penutup, masing-masing paslon mendapatkan waktu 3 menit. Acara debat berlangsung sampai dengan pukul 23:30 wib. Selama debat berlangsung, berdasarkan hasil pengawasan,

acara debat putaran pertama ini berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar [vide Bukti PK.4.4-77]

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 149.B/LHP/PM.01.02/SB-12/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya Debat publik putaran kedua ini memiliki Tema: Penguatan Sumber Daya manusia, Sosial, Budaya dan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Tanah Datar dengan sub tema:

- a. Pelayanan Publik,
- b. Kesehatan,
- c. Pendidikan,
- d. Kesejahteraan Sosial,
- e. Adat dan Pemerintahan Nagari,
- f. Inovasi IT

Debat dijadwalkan selama 180 menit dengan rincian; 150 menit untuk segmen debat publik dan terbuka antar pasangan calon dan 30 menit untuk jeda. Debat dibagi kedalam 6 segmen dimana dalam segmen terakhir, sebagai *statement* penutup, masing-masing paslon mendapatkan waktu 3 menit. Acara debat berlangsung sampai dengan pukul 23:00 wib. Selama debat berlangsung, berdasarkan hasil pengawasan, acara debat putaran kedua ini berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar. [vide Bukti PK.4.4-78]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Adanya bentuk pembiaran terhadap atribut linmas yang menyerupai atribut paslon nomor urut 2” (Huruf C angka 3 halaman 28) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu

Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 735/LHP/PM.01.02/SB-12-09/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan yang dilakukan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Batu Basa terlihat 16 orang petugas Linmas di delapan TPS di Nagari Batu Basa memakai baju seragam baru berwarna biru. Baju seragam linmas ini adalah baju yang dibeli dengan anggaran dana Nagari Batu Basa, di baju tersebut di sebelah lengan kanan ditempel bendera merah putih, di dada kanan ditempel nama, didada kiri ditempel nama linmas dan lambang linmas, di lengan kanan ditempel lambang Tanah Datar. **[vide Bukti PK.4.4-79]**.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pariangan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 733/LHP/PM.01.02/SB-12-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan yang dilakukan Panwascam Pariangan di setiap TPS di Nagari Batu Basa Rahmi Yanti juga melihat Linmas yang memakai seragam Linmas yang rapi dengan Baju berwarna biru muda dan Celana hitam. Pada Baju linmas Nagari Batu Basa ada lambang bendera merah putih, nama linmas, lambang dan tulisan linmas serta lambang Tanah Datar. Rahmi menegur salah seorang Linmas Warna Baju seragamnya kenapa berwarna Biru, Linmas menjawab bahwa ini hanya baju seragam linmas yang diberikan pemerintahan Nagari Batu Basa. Rahmi Yanti juga meminta

kerjasama Linmas untuk dapat menjaga keamanan di TPS.
[vide Bukti PK.4.4-80].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Telah terjadi intimidasi terhadap saksi-saksi di beberapa TPS di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara” (Huruf C angka 4 halaman 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 849/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh saksi Paslon 1 selama proses Pungut hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari saksi selama proses penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 04 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara [vide Bukti PK.4.4-81]. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-KWK-Bupati didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 4
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	4 (empat)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	217 (dua ratus tujuh belas)

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 10 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 855/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/010/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh saksi Paslon 1 dan selama

proses Pungut hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari saksi Pasangan Calon selama proses penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 10 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. [vide Bukti PK.4.4-2]. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-KWK-Bupati didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 10
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	0 (nol)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	145 (seratus empat puluh lima)

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 24 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 869/LHP/PM.01.02/SB-12-13-004/024/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada dihadiri oleh Saksi Paslon 1 selama proses Pungut hitung tidak ada saran, masukan dan keberatan satupun dari saksi selama proses penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar di TPS 24 Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara [vide Bukti PK.4.4-82]. Diperoleh Model C.Salinan-KWK-Bupati dan C.Hasil-KWK-Bupati didapatkan hasil perolehan suara sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara di TPS 24
1	RICHI APRIAN, SH., MH dan DONNY KARSONT, SH	12 (dua belas)
2	EKA PUTRA, SE., MM dan AHMAD FADLY, S.Psi	211 (dua ratus sebelas)

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Saksi-saksi Pada Rapat Pleno Rekapitulasi tidak ada satupun yang menandatangani Berita Acara Pleno” (halaman 30). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok

Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 171/LHP/PM.01.02/SB-12/12/2024 tanggal 4 s/d 5 Desember 2024 yang pada pokoknya pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar tidak terdapat perbedaan perolehan suara dari proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar, Berdasarkan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar perolehan suara Paslon 01 berjumlah 77.595 (*tujuh puluh tujuh ribu lima Ratus Sembilan Puluh Lima*) suara sementara Paslon 02 perolehan suara berjumlah 85.692 (*Delapan puluh lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua*). **[vide Bukti PK.4.4-4]** Diperoleh Berita Acara Nomor 437/PL.2.6-BA/1304/2024 Tanggal 5 Desember 2024 dan Model D-hasil KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 8 Januari 2025.

Hormat kami,


Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Ketua



(Andre Azki)

Anggota



(Zulman Hendrizal)

Anggota



(Al Azhar Rasyidin)